ANALISIS HUKUM POSITIF DAN *QOWA'ID AL-FIQHIYYAH* TENTANG PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana S1 (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sonia Yanuba Arifah Khofsoh Al-Rahman Ali
NIM. S20181035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
DESEMBER 2022

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN *QOWA'ID AL-FIQHIYYAH* TENTANG PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Sonia Yanuba Arifah Khofsoh Al-Rahman Ali
NIM. S20181035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. Khoirul Faizin, M. Ag
NIP. 19710612 200604 1 001

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN *QOWA'ID AL-FIQHIYYAH* TENTANG PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin

Tanggal : 12 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Busriyanti, M.Ag	**Moh. Zaairul Haaq, M.Pd**
NIP. 19710610 199803 2 002	NIP. 19881125 201903 1 005

Anggota :

1. Dr. Ishaq, M.Ag. ( )
2. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag. ( )

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

حُكمُ الحَاكِمِ إِالزَامٌ وَ يَرفَعُ الخِلَاف

"Keputusan hakim (pemerintah, penguasa) mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat".[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Toha Andiko, *Fikih Kontemporer* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2013), 181.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya telah menghadirkan orang-orang yang mendukung dan mendoakan kelancaran segala urusan. Berawal dari loncatan, hingga berproses yang tidak mudah telah dilalui dan telah menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Kemudian dengan rasa syukur yang begitu besar, penulis menyajikan karya skripsi ini menjadi syarat pengabdian dan rasa hormat kepada orang-orang terlibat di dalam penulisan ini, diantaranya:

1. Teristimewa untuk yang tercinta Ayah Ali Khamdi dan Ibu Ulya Mustamah yang selalu mendukungan setiap saat, mengorbankan seluruh hidupnya untuk mendidik, membesarkan, dan terus membahagiakan penulis hingga saat ini. Dengan memanjatkan doa untuk anak semata wayangnya yang tiada hentinya dipanjatkan pada yang Maha Kuasa ketika bersujud. Mereka merupakan sumber inspirasi dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Keluarga besar saya yang telah memberi harapan tinggi, memberikan semangat, serta dukungan disetiap proses dalam pendidikan ini.
3. Pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Fathimiyah Alm. K.H. Abd. Hadi Yasin dan Nyai Hj. Khoiriyah, beserta para ustadz dan ustadzah yang selalu mendoakan hingga bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi saat ini.
4. Teman-teman seperjuangan saya di kelas AS 1 ankatan 18 dan teman-teman seperantauan IKAMALA terkhusus untuk angkatan 18, yang tidak bisa disebutkan satu persatunya. Terima kasih sudah memberi wadah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

untuk penulis lebih mengenal banyak budaya di daerah Jember dan mengajarkan saya mengenai arti kekeluargaan di rantauan.

Semoga kebaikan mereka menjadi ladang pahala serta dimudahkan selalu urusannya. Sesungguhnya hannya Allah SWT, yang berkuasa memberikan balasan kebaiakan kepada mereka dengan kebaikan berkali-kali lipat.

Jember, 15 Oktober 2022
Penulis

Sonia Yanuba Arifah K. A. A.
S20181035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan rahmat dan nikmat-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat terselesainya program sarjana dan bisa berjalan lancar. Shalawat seta salam tetap tercurah limpahkan kepada bagida Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kepada umat-Nya ke jalan yang cukup terang untuk melaksanakan sunnah-sunnah-Nya.

Dalam tahap ini, penulis mendapat dukungan dari berbagai pihak selama mengerjakan tugas akhir skripsi. Maka dari itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE. MM selaku Rektor UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang telah memimpin kampus ini dengan sebaik mungkin, hingga mampu mengembangkan lembaga ini.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember berserta para wadeknya yaitu Bapak Dr. Muhammad Faisol, SS, M.Ag selaku Wadek I, Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I selaku Wadek II, Bapak Dr. Martoyo, S.H.I, MH selaku Wadek III yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan kepada penulis sehingga skripsi ini terlaksana dengan baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah yang tidak pernah berhenti mendukung dan memotivasi kepada seluruh mahasiswanya untuk menyelesaikan tugas akhirnya.
4. Bapak Dr. Khoirul Faizin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu bersedia sabar mendampingi dan memberikan waktu, ilmu dan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini hingga berhasil diselesaikan.
5. Terima kasih kepada seluruh dosesn dan segenap civitas akademik Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang sudah menyumbangkan ilmu, waktu, serta pikiran yang kritis dalam membantu menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi ini.

Semoga kebikan yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan kebaikan yang lebih berlimpah dari Allah SWT dan semoga ilmu yang saya dapatkan selama berada dibangku kuliah bisa bermanfaat untuk saya dan menjadikan keberkahan bagi Bapak/Ibu semuanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 15 Oktober 2022
Penulis

Sonia Yanuba Arifah K. A. A.
S20181035

ABSTRAK

Sonia Yanuba Arifah Khofsoh Al-Rahman Ali, 2022: Analisis Hukum Positif dan *Qawa'id Al-Fiqhiyyah* Tentang Perceraian di Luar Pengadilan Agama.

Kata kunci: Hukum Positif, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, Perceraian di Luar Pengadilan.

Perceraian dalam istilah fikih sama dengan talak, yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan secara yuridis berarti putusnya atau berhentinya hubungan antara suami istri. Perceraian di luar pengadilan biasa disebut dengan pernyataan "cerai liar dan cerai di bawah tangan" dari pihak suami tanpa adanya proses di pengadila. Hal tersebut tidak dapat menguji alasan suami menceraikan istrinya.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama? 2) Bagaimana tinjauan *qawa'id al-fiqhiyyah* terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama? 3) Bagaimana perbandingan antara hukum positif dan *qawa'id al-fiqhiyyah* terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama?

Adapun tujuan penelitian ini diantaranya: 1) Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan aturan hukum positif yang berkaitan dengan perceraian di luar Pengadilan Agama. 2) Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang perceraian di luar Pengadilan Agama apabila ditinjau dari *qawa'id al-fiqhiyyah*. 3) Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan perbedaan antara hukum positif dan *qawa'id al-fiqhiyyah* terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama.

Menggunakan metode penelitian jenis yuridis normatif dengan pendekatan menggunakan metode interpretasi (penafsiran) secara sederhana dapat dikelompokkan berdasarkan dua pendekatan yaitu *the textualis approach (focus on text)* dan *the purposive approach (focus on purposes)*. Metode pengumpulan bahan hukum peneliti mengunakan studi kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari dari buku-buku ilmiah, jurnal, skripsi, ataupun tesis yang berhubungan dengan perceraian di luar Pengadilan.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa: 1) Dalam hukum positif percaraian yang dilakukan tanpa proses pengadilan merupakan pelanggaran hukum. Karena tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam perundang-undangan menyebutkan "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". 2) Dalam *qawa'id al-fiqhiyya*, jika melihat dalam konteks kemaslahatan secara legal syariat atas tindakan perceraian di luar Pengadilan Agama dianggap sah, sedangkan dalam konteks kemafsadatan perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan karena berdampak negatif kepada kedua belah pihak. 3) Kesamaan tentang kemaslahatan dan kemudharatan dalam perceraian di luar Pengadilan Agama hampir sama yaitu lebih baik perceraian di lakukan di depan sidang pengadilan karena lebih sesuai dengan tuntutan keadaan zaman dan tempat, sesuai dengan prinsip, asas, kaidah dan tujuan hukum Islam sehingga lebih menjamin terwujudnya kemaslahatan dan hilangnya kemudharatan. Sedangkan perbedaannya terletak pada keabsahan perceraian tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	**1**
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Denfinisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	**16**
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	21
1. *Qawa'id Al-Fiqhiyyah*	21
2. Perceraian atau Talak	27
3. Perceraian diluar Pengadilan Agama	35

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III METODE PENELITIAN **40**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 40

B. Sumber Bahan Hukum 40

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 41

D. Analisis Bahan Hukum 42

E. Tahapan Penelitian 43

BAB IV PEMBAHASAN **44**

A. Hukum Positif tentang Perceraian di Luar Pengadilan Agama 44

B. Prosedur Penerapan *Qawa'id Al-Fiqhiyyah* Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan Agama 56

C. Analisis Perceraian di Luar Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif dan *Qawa'id Al-Fiqhiyyah* 68

BAB V PENUTUP **73**

A. Kesimpulan 73

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA **75**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan bagian dari dinamika keluarga, dengan perceraian terjadi karena adanya perkawinan. Perceraian di luar pengadilan masih dilakukan oleh sebagian masyarakat, karena proses yang singkat dan mudah.[2] Namun hal ini berdampak negatif pada istri dan anak-anaknya. Karena istri dan anak-anaknya tidak memiliki jaminan hukum, tidak ada biaya (nafkah) untuk istri ataupun anak-anaknya, tidak ada pembagian harta bersama, dan akan sulit baginya jika akan melakukan perkawinan yang baru karena tidak mempunyai surat keterangan resmi (akta perceraian) yang dikeluarkan oleh petugas Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut telah selesai.

Salah satu contoh kasus perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama bukan hal yang baru lagi, seperti penelitiannya H. Moh. Aminuddin, yang mengulas tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan Agama dan Implikasinya Terhadap Masyarakat yang dilakukan di Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, menemukan bahwa masyarakat tersebut berkeyakinan bahwa perceraian yang dilakukan benar secara agama, karena kepentingan agama lebih penting daripada yang lainnya, dan fakta bahwa prosesnya yang mudah dan tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Latifah Ratnawati, "Perceraian di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Yustisi*, Vol. 7 No. 1, 2017, 116.

membutuhkan banyak biaya. Dalam prakteknya, mereka melaksanakannya di depan kyai dengan melalui tiga tahapan yaitu pemberitahuan, mediasi, dan putusan.[3]

Perkawinan dalam istilah hukum adalah suatu akad (perjanjian) yang melegalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan didevinisikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyampaikan "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad (perjanjian) yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan memenuhinya termasuk ibadah".[5]

Karena tujuan dari akad yang kuat adalah akad yang mengandung unsur peribadatan, maka tidak dapat diputuskan begitu saja tanpa dasar atau alasan yang kuat sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku. Dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah.*[6] Dapat dilihat bahwa tujuan perkawinan yaitu didasarkan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] H. Moh. Aminuddin, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan Agama dan Implikasinya Terhadap Masyarakat (Studi Kasus di Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur)", *Media Bina Ilmiah*, Vol. 14 No. 6, 2020.

[4] Sekertaris Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1.

[5] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2017), 2.

[6] Umar Haris Sanjaya, dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam-Seri Buku Ajar* (Yogyakarta : Gama Media, 2017), 11.

Pernikahan memiliki maksud dan tujuan yang sangat mulia dalam hal menciptakan keluarga yang saling mencintai dan menyayangi antar anggota keluarga. Allah berfirman dalam surah Ar-rum ayat 21 berbunyi:

وَمِن آيَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزوَاجًا لِتَسكُنُوا إِلَيهَا وَجَعَلَ بَينَكُم مَوَدَّةً وَرَحمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَومٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.[7]

Secara umum ayat di atas menjelaskan sebuah keluarga ideal yang didalamnta terdapat kenyamanan dan kedamaian, selalu ingin bersama, yang rukun, penuh cinta, dan kasih sayang (*sakinah, mawadah, wa rahmah*).[8] Namun jika antara suami dan istri tersebut tidak ada lagi rasa cinta, kasih sayang dan saling menghargai, selalu berselisih, terjadi percekcokan, meski telah menempuh jalan damai tetapi tidak berhasil, maka upaya akhir yang ditempuh yaitu perceraian. Karena alasan perceraian diawali dengan adanya perkawinan. Seperti dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu:

لَا طَلَقَ إِلَّا بَعدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ

Artinya : Tidak ada talak kecuali setelah adanya pernikahan, dan tidak memerdekakan budak kecuali setelah ada kepemilikan.[9]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Kudus: CV. Mubarokatan Thoyyibah, 2014), 405.

[8] Samheri, dan Hosen Febrian, "Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahman dalam Al-Qur'an (Analisis Surah al-Rum Ayat 21)", *An-Nawazil*, Vol. 2 No. 1, 2020, 20.

[9] Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, terj. Ahmad Najieh (Surabaya: Nur Ilmu, TT), 447.

Perceraian dalam istilah fikih disebut dengan talak, yang artinya melepaskan atau meningalkan. Dan istilah agama Islam mengartikan talak dengan terputusnya suatu ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan antara suami istri.[10]

Firman Allah yang memperbolehkannya *talak* terdapat dalam surah Ath-Thalaq ayat 1 berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وأَحصُوا العِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُم ۖ ...

Artinya: Apabila kamu menalak istri-istrimu maka talaklah mereka pada iddah mereka.[11]

Perceraian diperbolehkan namun dalam agama Islam memandang bahwa perceraian tersebut bertentangan dengan dasar hukum Islam, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, yang berbunyi:

إِنَّ مَن أَبغَضِ المُبَاحَاتِ عِندَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya : Sesungguhnya di antara perkara mubah yang sangat dibenci oleh Allah SWT adalah talak.[12]

Menurut Abdul Kadir Muhammad yang dikutip dalam buku Hukum Perceraian karangan Muhammad Syaifuddin bahwa perceraian adalah putusnya perkawinan karena kematian (cerai mati), cerai yang terdapat dua istilah yaitu cerai gugat (*khulu'*) dan cerai talak, dan putusan pengadilan yang disebut dengan istilah cerai batal.[13] Dan menurut Abdul Ghofur Anshori sebagaimana dikutip dari buku yang sama bahwa putusnya perkawinan berarti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Aulia Muthiah, *Hukum Islam-Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 104,

[11] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 557.

[12] Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Jilid 2* (Depok: Keira, 2016), 652.

[13] Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, 16.

berakhirnya hubungan suami istri, ada empat kemungkinan aspek siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan tersebut :

1. Takdir dari Allah sendiri yaitu kematian salah seorang pasangan tersebut (suami/istri).
2. Keinginan suami dan disertai alasan yang kuat, dan keinginannya dinyatakan dengan ucapan tertentu (*talak*).
3. Keinginan istri karena telah melihat sesuatu yang mengharuskan perceraian dilakukan sedangkan suaminya tidak menginginkannya untuk bercerai (*khulu'*).
4. Kehendak hakim sebagai pihak ketiga, setelah melihat peristiwa yang ada dari suami dan atau istri, yang menunjukkan tidak dapat diteruskan hubungan perkawinan tersebut (*fasakh*).[14]

Perceraian adalah jalan terakhir setelah mengalami rumah tangga yang bermasalah dan tidak menemukan solusi untuk memulihkan rumah tangganya, bahkan jika dibiarkan berlama-lama dikhawatirkan menyebabkan perpecahan antara dua keluarga tersebut. Di kalangan umat Islam, masih ada yang berpegang teguh pada pemahaman dan keyakinan bahwa perceraian sudah sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam.[15]

Hukum positif di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena dari sejarah masa lalu Indonesia yang pernah menjadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, 15-18.
[15] M. Muhsin, "Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif", *e-Journal Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family*, vol. 3 No.1, 2021, 69.

wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda. Hukum agama karena mayoritas masyarakat Indonesia berkeyakinan agama Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi. yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.[16]

Negara Indonesia memiliki aturan hukum yang wajib dipatuhi oleh setiap warga negara, masalah perceraian juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang juga dilengkapi dengan peraturan pelaksanaanya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Peraturan perundang-undangan ini bersifat umum dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. sedangkan khusus yang beragama Islam berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pengadilan Agama yang khusus mengatur permasalahan-permasalahan tertentu bagi umat Islam di Indonesia, termasuk masalah perceraian. Dengan adanya undang-undang Peradilan Agama, saat ini umat Islam di Indonesia tidak sepenuhnya hanya berpedoman kepada undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaanya tetapi juga didukung dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Suryaningsih, *Pengantar Ilmu Hukum* (Samarinda: Mulawarman University Press, 2018), 130.

Kasus perceraian di luar Pengadilan Agama sudah pasti tidak dapat tersentuh oleh pihak yang berwenang. Karena satu sisi dalam hukum Islam perceraian dapat terjadi apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, namun hal tersebut tidak berlaku di perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, juga pada sisi yang lain Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.[17] Berdasarkan pada perkembangan hukum yang ada, proses hukum khususnya gugatan perceraian yang diajukan oleh inisiatif istri di Pengadilan Agama yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.[18]

Berdasarkan konsep hukum Islam terdapat berbagai macam alat atau metode guna menemukan solusi yang tepat, di antaranya yaitu *qawa'id al-fiqhiyah* (kaidah-kaidah fikih) yang sering digunakan di dalam *tathbiq al-ahkam*, yaitu penerapan hukum atas kasus-kasus yang timbul di dalam bidang kehidupan manusia dan memiliki fungsi memberi kemudahan dalam menentukan hukum untuk kasus-kasus baru yang *nash*-nya belum jelas.[19] *Qawa'i al-fiqhiyah* merupakan dasar umum pemikiran dan tindakan sosial memberikan pedoman bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan sesamanya. Pembinaan yang diberikan menyangkut beberapa aspek kehidupan seperti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, 33.
[18] Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Garfika, 2019), 7.
[19] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 4.

hukum, ekonomi, sosial, politik dan kenegaraan, budaya, dan sebagainya sampai pada masalah pernikahan dan perceraian.

Relevansi *qawa'id al-fiqhiyyah* dalam menyelesaikan problem sosial di masyarakat yang belum tersentuh oleh hukum Islam, seperti kasus yang terkait perceraian di luar Pengadilan Agama, disini terdapat kontradiksi antara *living law* dan *living book* di masyarakat karena melihat sejarah kebelakang. Kasus seperti ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat, namun berbicara mengenai status sah atau tidak sah perceraian tersebut dihadapkan pada hal-hal yang menimbulkan *masalahat* dan *mafsadat*. Sedangkan hukum dapat dibentuk dengan memperhatikan yang dominan dari *maslahat* dan *mafsadat*-nya.

Sebelum Indonesia merdeka hukum Islam sudah ada dan sudah populer dikalangan masyarakat, cuplikan sejarah masyarakat berkeyakinan bahwa "Islam adala diatas dari segala-galanya", termasuk adalah Islam merupakan solusi dari segala permasalahan yang muncul di permukaan. Terdapat perdebatan yang berlangsung sejak zaman kemerdekaan, seakan menjadi justifikasi historis bahwa perdebatan dan keinginan menerapkan hukum Islam tersebut merupakan keharusan sejarah. Tetapi perlu diingat bahwa perdebatan seputar penegakan hukum Islam akan terus memunculkan pro kontra antara kelompok nasionalis dengan kelompok Islam, kalau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

seandainya bisa memasukkan hukum Islam sebagai hukum publik di Indonesia, banyak masalah besar yang menghadang.[20]

Oleh sebab itu tampaknya perlu mengedepankan maslahah, seperti dalam peristiwa perceraian di luar Pengadilan Agama terdapat pro kontra tentang keabsahannya, dalam hukum Islam membolehkan sedangkan hukum positif melarang. Dalam kaidah fikih *jalb al masalih wa daf'u al mafaasid* (Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan). Dengan demikian proyeksi untuk memahami hukum Islam adalah manusia sebagai pertimbangan untuk menciptakan kemaslahatan. Dari sinilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Positif dan *Qawa'id Al-Fiqhiyyah* Tentang Perceraian di Luar Pengadilan Agama".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah diuraikan peneliti, fokus penelitian yang dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama?
2. Bagaimana tinjauan *qawa'id al-fiqhiyyah* terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama?
3. Bagaimana perbandingan *qawa'id al-fiqhiyah* terhadap hukum positif tentang perceraian di luar Pengadilan Agama?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Ibnu Hadjar, "Syari'at Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Al-Mawarid,* Edisis XVI, 2006, 2.

C. Tujuan Penelitian

Seiring dengan konteks penelitain diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini yaitu

1. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan hukum positif terkait perceraian di luar Pengadilan Agama melalui cara penerapannya.
2. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang perceraian di luar Pengadilan Agama apabila di tinjau dengan prosedur penerapan dari *qawa'id al-fiqhiyah.*
3. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan perbandingan hukum positif dan *qawa'id al-fiqhiyah* tentang peristiwa perceraian di luar Pengadilan Agama.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas harapan penulisan penelitian ini dapat membawa beberapa manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

   Bermanfaat untuk menambah serta melengkapi literatur pengetahuan hukum, khususnya masalah perceraian diluar Pengadilan Agama bagi keluarga yang bermasalah dengan perceraian yang enggan melakukan perceraiannya tanpa proses pengadilan. Dan juga bermanfaat untuk menggambarkan secara nyata mengenai aturan hukum tentang perceraian di luar Pengadilan Agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Harapannya, dapat mengembangkan cakrawala dalam berfikir dari penulisan tentang tinjauan *qawa'id al-fiqhiyah* terhadap perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama.

b. Bagi Lembaga UIN Kiai Haji Achmad Shidiq Jember

Penelitian ini diupayakan untuk bemberikan manfaat terhadap lembaga UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember. Serta sebagai sumbangan tambahan koleksi ilmu pengetahuan di perpustakaan, khususnya untuk fakultas syari'ah.

c. Bagi para masyarakat dan pembaca umumnya

Agar bisa memberikan suatu pemikiran yang bernabfaat bagi masyarakat dan pembaca. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan yang ingin mengetahui masalah perceraian diluar pengadilan agama dalam tinajuan hukum positif dan *qawa'id al-fiqhiyah.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Untuk meminimalisir adanya kesalah pahaman dalam memahami konteks yang diteliti, peneliti merasa perlu memperjelas beberapa istilah yang menjadi fokus penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Positif dan Q*awa'id Al-Fiqhiyah* Tentang Perceraian di Luar Pengadilan Agama" sebagai beirkut:

1. Hukum Positif

Berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku.[21] Istilah hukum positif berasal dari bahasa Belanda "*positive recht*". Istilah hukum positif dipergunakan untuk membedakannya dengan istilah hukum alam (*natural law*), dan juga untuk membedakannya dengan istilah hukum yang berlaku sekarang (*ius constituendum*).[22]

2. *Qawa'id Al-Fiqhiyyah*

Qawa'id adalah bentuk jamak dari *qaidah* (kaidah). Yang dalam arti bahasa yaitu *qaidah* bermakna asas, dasar atau fondasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan kaidah sebagai rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang pasti, dalil.[23] Sedangkan *al-fiqhiyyah* berasal dari kata *fiqh*, yang secara etimologi *fiqh* diartikan pengetahuan, pemahaman, atau memahami maksud pembicaraan dan perkataannya.[24]

Qawa'id al-Fiqhiyyah diartikan secara etimologis sebagai dasar atau asas-asas yang bertkaitan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fiqih.[25] Meskipun definisi para ulama berbeda, ada yang meluaskan dan ada yang mempersempit, tetapi substansinya tetap sama. Seperti Muhammad Abu Zahra mendefinisakn kaidah sebagai Kumpulan hukum-hukum yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Perceraian, diakses 17 Januari 2020, pukul 14.00.

[22] Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematika Penerapan dan Solusi Teoritiknya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 2, 2020, 201.

[23] Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 1.

[24] Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 2.

[25] A. Zajuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, 2.

serupa, yang berasal dari qiyas yang mengumpulkannya, dan menurut Imam al-Suyuthi dalam kitab *al-asybah wa al-nazhair*, mendefinisikan kaidah adalah hukum kulli (menyeluruh, general) yang meliputi bagian-bagiannya.[26]

3. Perceraian di Luar Pengadilan Agama

Berdasarkan pada Kamus Besar Bahas Indonesia (KKBI) perceraian diartikan sebagai perpisahan; perpecahan antara suami istri.[27] Perceraian dalam bahasa indonesia yang pengertiannya sama dengan *talak* yang dalam istilah fikih, berasal dari kata "*ithlaq*" yang artinya melepaskan atau meninggalkan.[28] Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa perceraian dapat terjadi karena kematian (cerai mati), perceraian (cerai gugat, cerai talak), dan putusan pengadilan (cerai batal).[29] Hal tersebut juga terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 KHI menyebutkan bahwa putusnya perkawinan disebabkan karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan.[30] Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang bertugas menerima, memeriksa dan mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara dibawah wewenangnya.[31]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan definisi istilah diatas, maka yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah cerai hidup yang terjadi karena perpisahan antara suami istri yang kedua-duanya masih hidup, yang dilakukan tanpa adanya proses

[26] A. Zajuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, 3.
[27] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Perceraian, diakses 17 Januari 2020, pukul 14.00.
[28] Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 132.
[29] Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, 16
[30] Muthiah, *Hukum Islam*, 103.
[31] A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama* (Semarang: Unissula, 2011), 6.

dari lembaga Pengadilan Agama tersebut. Yang kemudian disesuaikan dengan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, juga dikaji dengan metode *qowa'id al-fiqhiyyah* yang di dalamnya terdapat lima kaidah pokok (*al-qowa'id al-khomsah*) dan kemudian di bandingkan antara hukum positif dan *qowa'id al-fiqhiyyah* terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama. Disini penulis hanya ingin memfokuskan pembahasan tentang hukum posistif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam, dua ruang lingkup *qawa'id al-fiqhiyyah* dan cabang-cabang yang berkaitan erat dengan perceraian di luar pengadilan agama, dan membandingkan antara keabsahan, kemaslahatan dan kemudharatan dari perceraian di luar Pengadilan Agama antara hukum positif dengan *qowa'id al-fiqhiyyah.*

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Berdasarkan pada sistematika pembahasan penelitian ini terbagi menjadi lima bab, pembahasan yang dijelaskan dalam setiap bab sesuai dengan langkah-langkah dan urutan penelitian. Untuk memberi pembahasan yang sistematis dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ditetapkan untuk menggambarkan dan menjelaskan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini dibahas dengan pembagian perbab sangat diperlukan untuk kepentingan penulisan, juga audiens yang ingin mencermati, supaya mudan dan teratur dalam mengidentifikasi masalah yang diteliti, serta membantu dalam langkah penelitian perlu dijelaskan bahwa sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bab I Pendahuluan, terdapat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari dua sub bab yaitu manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis, definisi istilah, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Kepustakaan, di dalamnya terdapat dua sub bab yaitu penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan memiliki uraian dengan objek yang dilakukan oleh penelitian sekarang, dan kajian teori yang berkaitan erat dengan yang diteliti yaitu tentang perceraian di hadapan maupun di luar pengadilan dan *qawa'id al-fiqhiyyah* tentang perceraian.

Bab III Metode Penelitian, di dalamnya terdapat pendekatan dan jenis penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Pembahasan, di dalamnya terdapat pembahasan dari temuan hasil yang terkait dengan perceraian di luar Pengadilan Agama menurut perspektif hukum positif, menurut perspektif *qawa'id al-fiqiyyah* dan perbandingan hukum positif dan *qawa'id al-fiqiyyah* terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama.

Bab V Penutup, di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. PENELITIAN TERDAHULU

Pembahasan tentang perceraian yang dilakukan tanpa proses di Pengadilan Agama telah diteliti dan dikaji dalam bermacam-macam karya ilmiah dengan berbagai judul dan juga isu yang dapat dijadikan sumber informasi. Diatara sekian banyaknya karya ilmiah terkait dengan perceraian yang berlangsung tanpa proses di Pengadilan Agama, ada beberapa pembahasan terkait dengan topik yang akan diteliti oleh penulis.

1. Skripsi, Abdul Ghofur, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021, Analisis *Maqasid Al-Shari'ah* Terhadap Keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Bahthu Al-Masail* Tentang Talak di Luar Pengadilan Agama.[32]

   Penelitian ini membahas tentang konsep talak dalam fikih dan peraturan perundang-undangan, implikasi talak di luar pengadilan agama, cara menghitung iddah, dan hukum talak di luar pengadilan agama, metode ijtihad dan *Maqasid al-Shari'ah* dalam perspektif yang dikeluarkan oleh Iijtima ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih dan *Bahthu al-Masail*.

   Metode yang digunakan adalah jenis penelitian kajian pustaka yang mengambil dari sumber data dalam proses pengumpulannya menggunakan

[32] Abdul Ghofur, "Analisis Maqasid Al-Shariah Terhadap Keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, Dan Bahthu Al-Masail Tentang Talak Di Luar Pengadilan Agama" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

metode dokumentasi dan wawancara terkait konsep dari Maqasid al-Shari'ah beserta hasil keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan Bahthu al-Masail mengenai talak diluar Pengadilan, dan dilanjutkan dengan teknik analisis isi (*content analysis*).

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan hukum yang dikeluarkan ijtima ulama majelis ulama indonesia, majelis tarjih, dan *bahthu masail* terhadap hukum talak diluar pengadilan, dalam perbedaan tersebut yaitu *pertama* Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia menyatakan hukum talak diluar pengadilan hukumnya sah, namun harus dilaporkan kepada pengadilan. *Kedua* Majelis Tarjih menyatakan tidak sah. *Ketiga Bahthu Masail* menyatakan sah secara mutlak. Dan *keempat* analisis *Maqasid Al-Shariah* yang dilakukan, talak yang dilakukan diluar pengadilan agama cenderung mengancam keturunan sehingga tidak tercapai *hifz nasl* (menjaga keturunan).

2. Skripsi, Asep Awaludin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi Praktik Perceraian di Desa Mekarjaya Kec. Rumpin Kab. Bogor).[33]

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian diluar pengadilan agama di desa mekarjaya, tata cara perceraian diluar pengadilan agama di desa mekarjaya, tata cara pernikahan selanjutnya setelah terjadi perceraian diluar pengadilan agama di desa mekarjaya dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Asep Awaludin, "Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi Praktik Perceraian di Desa Mekarjata Kec. Rumpin Kab. Bogor)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

dampak dari perceraian diluar pengadilan agama yang dilakukan oleh masyarakat desa mekarjaya.

Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif, dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebabnya yaitu karena faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan dan rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat, proses persidangan yang lama dan berbelit-belit serta jarak tempuh yang jauh dari pemukiman, dan sudah menjadi kebiasaan (budaya). Selanjutnya tata cara perceraiannya dengan cara kekeluargaan dan menggunakan surat kinayah sebagai bukti perceraian. Sedangkan proses pernikahan selanjutnya dilakukan dengan memalsukan status perceraian mereka yang bertentangan dengan KUHP pasal 263 dan selanjutnya melakukan pernikahan sesuai dengan ketentuan PP No. 9 Tahun 1995. Selain itu perceraian tersebut berdampak negatif terhadap status perceraian, terhadap istri dan anak-anaknya di masa kedepan.

3. Skripsi, Siti Nur Hanifatul Husna, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, Praktek Perceraian Masyarakat Desa Gelam Jaya Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.[34]

Penelitian ini membahas tentang praktek, faktor, dan dampak dari perceraian diluar pengadilan agama di Desa Gelam Jaya dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap prakteknya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Siti Nur Hanifatul Husna, "Praktek Perceraian Masyarakat Desa Gelam Jaya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan penelitian yang bertujuan menekankan pada tujuan memproleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui praktek perceraian di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prakteknya masih ada yang menyelesaikan perceraian dengan kekeluargaan saja. Masyarakat beranggapan bahwa penyelesaian perceraian di dalam sidang pengadilan agama hanya untuk formalitas administrasi saja, bukan karena mengantisipasi terjadinya dampak negatif yang akan timbul kepada kedua pihak dan buah hatinya. Faktor terbesarnya yaitu kesadaran hukum yang rendah, walaupun masyarakat tahu bahwa perceraian harus dilakukan dan disaksikan oleh negara. Dampak negatif yang timbul tidak hanya berdampak terhadap internal pihak keluarga, tetapi juga berdampak kepada eksternalnya yaitu pihak desa. Menurut pandangan hukum islam sah karena itu memang hak seorang suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Sedangkan dalam hukum positif yaitu tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, karena dalam KHI bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Perngadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Keputusan Ijtima' Ulama Majelis Indonesia, Majelis Tarjih, dan Bahthu Al-Masail Tentang Talak di Luar Pengadilan Agama.	Membahas tentang talak di luar Pengadilan Agama, dan *Maqasid Al-Shari'ah.*	1. Penelitian terdahulu terfokus kepada keputusan ijtima ulama tentang talak di luar pengadilan dan analisis *Maqasid al-Shari'ah* terhadap keputusan ijtima' ulama Majelis Indonesia, Majelis Tarjih, dan Bahthu Al-Masail Tentang Talak di Luar Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terfokus kepada perceraian di luar Pengadilan Agama menurut hukum positif dan *qawa'id al-fiqhiyyah*, kemudian membandingkan antara keduanya. 2. Metode yang digunakan penelitian terdahulu adalah jenis penelitian kajian pustaka. Sedangkan metode yang digunakan penelitian yang dilakukan peneliti adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual.
2.	Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi Praktik Perceraian di Desa Mekarjaya Kec. Rumpin Kab. Bogor).	Membahas tentang Perceraian di luar Pengadilan Agama	1. Penelitian terdahulu terfokus kepada faktor-faktor penyebab, tata cara perceraian, tata cara pernikahan selanjutnya, dan dampak dari perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat desa Mekarjaya. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terfokus kepada perceraian di luar Pengadilan Agama menurut hukum positif dan *qawa'id al-fiqhiyyah*, kemudian membandingkan antara keduanya. 2. Metode yang digunakan penelitian terdahulu adalah metode penelitian jenis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

			kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konsep.
3.	Praktek Perceraian Masyarakat Desa Gelam Jaya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.	Membahas tentang perceraian dalam perspektif hukum positif.	1. Penelitian terdahulu terfokus kepada praktek, faktor, dan dampak dari perceraaian di luar Pengadilan Agama di desa Gelam Jaya dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terfokus kepada perceraian di luar Pengadilan Agama menurut hukum positif dan *qawa'id al-fiqhiyyah*, kemudian membandingkan antara keduanya. 2. Metode yang digunakan penelitian terdahulu yaitu metode penelitian empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan metode normatif dengan pendekatan konsep.

B. KAJIAN TEORI

1. *Qawa'id Al-Fiqhiyyah*

a. Dampak Perceraian di Luar Pengadilan

Perceraian yang dilakukan tanpa proses dipengadilan akan menimbulkan dampak negatif dikemudian hari, beberapa dampak yang timbul dalam peristiwa ini:[35]

[35] http://pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-berita-pengadilan/149-artikel/1711-keharusan-perceraian-di-pengadilan-agama, (diakses pada 16 Desember 2022, pukul 18.00)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

(a) Terhadap Istri

Berdampak kepada istri karena perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak memiliki surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga ketika mantan istri (janda) menikah lagi akan mendapatkan kesulitan dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Untuk melakukan perkawinan yang baru maka harus memiliki surat cerai dari Pengadilan, sehingga menempuh jalur perkawinan di bawah tangan (nikah siri). Selanjutnya setelah terjadinya perceraian (cerai di luar pengadilan), mantan istri tidak mendapatkan haknya setela bercerai, seperti nafkah selama masa iddah, tempat untuk tinggal, pakaian, pangan, dan sejenisnya.

(b) Terhadap Suami

Sama halnya dengan istri, suami yang melakukan perceraian di luar Pengadilan akan mengalami kesulitan ketika hendak menikah lagi dengan perempuan lain. Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan tidak akan memiliki surat cerai yang sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga jika hendak menikah lagi melalui pihak KUA tidak akan mengizinkan sampai ada surat yang sah dari Pengadilan, akhirnya mengambil jalur menikah di bawah tangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

(c) Terhadap Anak-Anaknya

Setiap perceraian pasti akan menimbulkan akibat negatif bagi setiap orang yang berkaitan dengan pasangan suami istri yang bercerai tersebut, baik dari pihak istri,suami, maupun bagi keluarga kedua belah pihak,

terlebih lagi perceraian tersebut akan berpengaruh si buah hati, baik perceraian tersebut dilakukan di luar Pengadilan maupun di dalam pengadilan.

Bagi seorang anak, suatu perpisahan (perceraian) kedua orang tuanya merupakan hal yang dapat mengganggu kondisi kejiwaan, yang tadinya si anak berada dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, hidup bersama dengan memiliki figur seorang ayah, dengan figur seorang ibu, tiba-tiba berada dalam lingkungan keluarga yang penuh masalah yang pada akhirnya harus tinggal hanya dengan salah satu figur, ibu ataupun ayah.

Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan akan berpengaruh pada kondisi kejiwaan anak, karena sering terjadi si ayah tidak member nafkah secara teratur dan jumlah yang tetap. Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak dapat memaksa si ayah ataupun ibu memberi nafkahnya secara teratur baik dari waktu memberi nafkah maupun dari jumlah materi atau nafkah yang diberikan. Jika perceraian dilakukan di pengadilan agama hal tersebut akan ditetapkan oleh Pengadilan, sesuai dengan Pasal 156 poin f Kompilasi Hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Kaidah Tentang Perceraian

Dalam hukum keluarga terdapat banyak hukum keluarga terdapat banyak *thabith* selain kaidah, karena hanya berlaku dalam bab-bab tertentu, seperti dalam hal talak, ada *dhabith*:[36]

مَنْ عَلَقَ بِصِفَةٍ لَمْ يَقَعْ دُوْنَ وُجُوْدِهَا

Artinya: Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka talak tidak jatuh tanpa terwujudnya sifat tadi.

Pada prakteknya, masyarakat Indonesia menjadi hal umum menggantungkan talak kepada suatu hal, yaitu yang disebut dengan *ta'liq* talak. Talak menjadi jatuh apabila *ta'liq* talaknya terwujud dengan syarat seorang istri tidka rela dan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Pengarang *Syarh al-Takhir*, merumuskan kaidah diatas dengan:

مَنْ عَلَقَ طَلَاقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُوْدِهَا

Artinya: Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka talak jatuh dengan wujudnya sifat tersebut.

كُلُّ فِرْقَةٍ مِنْ طَلَاقٍ أَوفَسخٍ بَعْدَ الوَطَءِ تُوْجَبُ العِدَّةُ

Artinya: Setiap perceraian karena talak atau fasakh sesudah campur, maka wajib 'iddah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 125.

Kaidah diatas berhubungan dengan wajibnya *'iddah* (masa tunggu) apabila terjadinya perceraian. Sudah tentu waktu menunggunya bermacam-macam seperti diurutkan dalam beberapa kitab fikih.

c. Penerapan Qawa'id Al-Fiqhiyyah Terhadap Masalah Fikih

Dalam *qawa'id al-fiqhiyyah* hukum dan keputusannya bersifat keseluruhan, namun penerapannya hanya pada masalah-masalah terperinci. Juga hanya menjelaskan hukum-hukum syara' yang bersifat umum.

1) **الأمور بمقا صدها** (Setiap perkara tergantung pada niatnya)

penerapan dalam kaidah ini yaitu segala sesuatu yang berkaitan denan perbuatan manusia mulai dari perkataan sampai pada tingkah laku manusia, semuanya digantungkan kepada niat dari orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan kata lain, niat atau motif yang ada dalam hati nurani seseorang sewaktu melakukan suatu perbuatan menjadi tolak ukur amal yang kita lakukan di dunia.[37]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) **اليقين لا يزال بالشّك** (Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya kerahuan)

Penerapan pada kaidah ini yaitu kemantapan hati seseorang pada suatu objek yang telah dikerjakan, baik kemantapan hati itu sudah mencapai kadar ukuran pengetahuan yang mantap atau baru

[37] Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, 36.

sekedar dugaan kuat. Makanya hal-hal yang masih dalam keraguan atau masih menjaid tanda tanya, tidak dapat disejajarkan dengan suatu hal yang sudah diyakini.[38]

3) المشقّة تجلب التّيسير (Kesulitan mendatangkan kemudahan)

Penerapan pada kaidah ini yaitu apabila dalam suatu hukum itu terdapat kesulitan atau kesusahan dalam pelaksanaannya, baik kepada badan, jiwa, ataupun harta seorang *mukallaf*, maka hukum itu diringankan sehingga tidak menyusahkan lagi.[39]

4) الضر يزال (Kemudharatan harus dihilangkan)

Penerapan pada kaidah ini yaitu melihat kembali kepada tujuan merealisasikan *maqasid al-syariah* dengan cara menolak yang mafsadah dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya.[40]

5) العادة محكّمة (Adat dipertimbangkan di dalam menetapkan hukum)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penerapan pada kaidah ini yaitu suatu tradisi baik umum atau khusus dpaat dijadikan sebuah hukum untuk menetapkan hukum syariat Islam (*hujjah*) terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil *nash* yang secara khusus melaraang atau membolehkan adat tersebut. Namun

[38] Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, 62.
[39] Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, 81.
[40] Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, 101.

bukan berarti semua adat kebiasaan dapat diterima begitu saja, karena suatu adat bisa diterima apabila tidak bertentangan dengan syari'at, tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan, telah berlaku pada umumnya masyarakat muslim, tidak berlaku dalam ibadah mahdah, dan *'urf* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.[41]

2. Perceraian atau Talak

a. Pengertian Perceraian atau Talak

Perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.[42] Sedangkan menurut A. Fuad Sa'id dikutip oleh Khoirul Abror dalam buku Hukum Perkawinan dan Perceraian, bahwa perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan karena tidak adanya lagi kerukunan dalam rumah tangga tersebut.[43]

Kata *talak* dalam istilah fiqih memiliki arti umum, yaitu semua bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan suami, ditetapkan hakim, maupun jatuh dengan sendirinya karena meninggalnya salah satu pasangan suami istri tersebut. Talak juga memiliki arti khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan dari seorang suami kepada istrinya.[44] Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117 menyatakan bahwa talak merupakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, 118.
[42] Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, 15.
[43] Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kita, 2020), 161.
[44] Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, 17.

ikrar yang diucapkan suami didepan sidang pengadilan yang menjadi sebab perceraian.[45]

Sedangkan perceraian yang diinginkan dari pihak istri disebut dengan cerai gugat (*khulu'*) yang dalam Islam dikenal dengan talak tebus, artinya talak yang diucapkan pihak suami dengan pembayaran atau kemauan dari pihak istri.[46]

Terdapat perbedaan pada pengertian talak oleh empat ulama fikih dalam mendefinisikannya, diantaranya:

1) Menurut Al Duskuki dari Madzhab Maliki, yaitu talak secara literal adalah lepas dan hilangnya satu ikatan dengan cara bagaimanapun. Sedangkan menurut terminologi adalah hilangnya perlindungan istri (dari suaminya) dengan ucapan lafad *sarih*, lafad *kinayah*, lafad apapun yang disertai dengan niat.
2) Menurut ulama Madzhab Syafi'i, yaitu talak secara terminologi adalah terputusnya ikatan perkawinan karena suami menggucapkan lafad talak.
3) Menurut ulama Madzhab Hambali, yaitu talak adalah lepasnya ikatan perkawinan.
4) Menurut ulama Madzhab Hanafi, talak yaitu hilangnya ikatan perkawinan secara spontanitas (seketika), atau secara evolutif (masa mendatang), dengan melafadkan kata-kata khusus.[47]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, 34.
[46] Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, 17.
[47] Asmuni, Fitri Rafianti dan Siti Mujiatun, *Kedudukan Saksi dalam Perspektif Ulama Fikih dan Hukum Perkawinan Nasional* (Mendan: Perdana Publishing, 2020), 59.

Berdasarkan beberapa pendapat para ulama fikih diatas dapat difahami bahwa definisi perceraian atau talak menurut para ualama fikih yakni putusnya hubungan perkawinan yang disebabkan ucapan talak dari laki-laki (suami) atas kehendak sendiri.

b. Dasar Hukum Perceraian atau Talak

Terdapat dasar hukum perceraian yang berkaitan diantaranya sebagai berikut:

a) Dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menjelaskan bahwa hukum perceraian dapat ditemukan dalam beberapa surah, diantaranya:

a) Surah Ath-Thalaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وأَحصُوا العِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُم ۖ ...

Artinya : Apabila kamu menalak istri-istrimu maka talaklah mereka pada iddah mereka.[48]

b) Surah Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمسَاكٌ بِمَعرُوفٍ أَو تَسرِيحٌ بِإِحسَانٍ ...

Artinya : Talak (yang dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".[49]

c) Surah Ath-Thalaq ayat 2

... أَو فَارِقُو هُنَّ بِمَعرُوفٍ ...

Artinya : ...atau lepaskanlah mereka dengan baik...[50]

UNIV KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[48] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* 557.
[49] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* 35.
[50] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* 557.

b) Dalam Sabda Nabi SAW

إنّ من أبغضِ المباحاتِ عند اللهِ عزّ وجلَّ الطّلاقُ

Artinya : Sesungguhnya di antara perkara mubah yang sangat dibenci oleh Allah SWT adalah talak".[51]

ثَلاَثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَ االرَّجعَةُ

Artinya : Tiga perkara yang bila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan menjadi sungguh dan apabila dikatakan main-main akan menjadi sungguh yaitu: Nikah, Talak, dan Rujuk (kembali kepada istri lagi)".[52]

c) Dalam Hukum Positif

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 38 yang berbunyi "perkawinan dapat putus karena a) kematian b) perceraian dan c) atas putusan pengadilan.[53] Selanjutnya dalam pasal 39 yang berbunyi:

1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang, setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

2) Harus memiliki alasan yang kuat untuk melakukan perceraian, bahwa antara suami dan istri tersebut tidak akan hidup rukun sebagai pasangan.

3) Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur didalam peraturan perundang-undangan sendiri.[54]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, 652.
[52] Al-Asqolani, *Bulughul*, 445.
[53] Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, pasal 38.
[54] Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, pasal 39.

b. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 38 tersebut selaras dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 113 yang berbunyi "perkawinan dapat putus karena a) kematian b) perceraian dan c) putusan pengadilan." Yang dimaksud dengan perceraian dijelaskan dalam pasal 114 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi disebabkan talak ataupun gugatan perceraian. Dan dalam pasal 115 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut sudah berusaha mendamaikan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak tersebut.[55]

c. Macam-macam Talak

Dilihat dari aspek ada atau tidak ada kemungkinan mantan suami meminta rujuk :

1) Talak *Raj'i*, merupakan talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang sudah dicampuri, yang bukan talak karena tebusan ataupun talak ketiga. Dalam talak ini apabila suami menginginkan rujuk, bisa langsung kembali tanpa harus melakukan akad perkawinan yang baru.
2) Talak *Ba'in*, merupakan talak yang melarang untuk di rujuk oleh suaminya, kecuali dengan akad perkawinan yang baru. *Talak ba'in* terbagi menjadi dua, yaitu *talak ba'in sughro* dan *talak ba'in qubro*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[55] Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, 33.

3) Talak *Khulu'*, disamakan dengan talak tebus (*iwadh*) merupakan talak yang diucapkan suami dengan berbayar, antara pihak istri kepada pihak suami. Talak semacam ini biasa disebut dengan gugatan cerai atau perceraian atas inisiatif istri.[56]

Ditinjau dari aspek waktu dijatuhkannya talak tersebut, maka talak terbagi menjadi tiga macam:

1) Talak *Sunni*, merupakan talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Terdapat beberapa syarat, yaitu istri yang ditalak sudah pernah digauli, istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, talak dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, dan suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu diucapkan.
2) Talak *Bid'i*, merupakan talak yang jatuhnya bertentangan dengan sunnah, dan tidak memenuhi kriteria talak *sunni*. Seperti talak suami yang dijatuhkan saat istri keadaan haid, dan talak yang dijatukan oleh suami dalam keadaan suci tetapi digauli oleh suaminya dalam keadaan suci tersebut.
3) Talak *La Sunni Wala Bid'i,* merupakan talak yang tidak termasuk dalam kategori talak sunni dan talak bid'i. Seperti talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah di gauli, yang belum pernah haid atau lepas haid, dan yang sedang hamil.[57]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Muthiah, *Hukum Islam*, 106.
[57] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), 193-194.

Dilihat dari aspek tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan dalam pengucapan talak, maka talak terbagi menjadi dua.

1) Talak *Shahir*, merupakan talak yang ucapkan dengan kata yang tegas, jelas, sadar, dan atas kemauan suami itu sendiri. Dengan begitu jatuhlah talak itu dengan sendirinya.
2) Talak *Kinayah*, merupaka talak yang diucapkan dengan kata sindiran atau samar-samar. Dengan begitu terdapat dua kemungkinan dari kata sindiran tersebut, yaitu kemungkinan cerai dan kemungkinan lain.[58]

d. Rukun Talak

Rukun talak yaitu beberapa unsur yang harus ada dan terwujudnya talak bergantung pada kelengkapan, namun ulama madzhab berbeda pendapat diantaranya:

1) Madzhab hanafi, dalam rukun talak terdapat lafad yang menjadi *dilalah* (petunjuk) untuk makna talak secara bahasa yang merupakan, pelepasan dan pengiriman.
2) Madzhab maliki, terdapat empat rukun talak yaitu mampu melakukakannya, maksud, objek, dan lafad.
3) Madzhab Syafi'i dan Hanbali, terdapat lima rukunnya yaitu laki-laki (suami yang menceraikan istrinya), ucapan, objek, kekuasaan dan maksud pengucapan.[59]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 194-196.
[59] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (t.t.: Darul Fikir, t.th.), 322.

e. Sebab-sebab Perceraian

Setidaknya terdapat empat penyebab yang bisa terjadi dalam kehidupan perkawinan yang dapat menimbulkan perceraian, yaitu:

a) Terjadinya nusyuz (durhaka) dari pihak istri terhadap suaminya. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga,
b) Terjadinya nusyuz dari pihak suami kepada istrinya. Hal ini dpaat terjadi apabila dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya kepada istri (nafkah lahir maupun batin),
c) Terjaidnya syiqaqa (percekcokan),
d) Salah satu pihak malkukan perbuatan zina (*fahisyah*), yang menimbulkan saling menuduh, cara penyelesaiannya yaitu dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan dengan cara *li'an.*[60]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

f. Asas-asas Hukum Perceraian

Dilihat dari asas-asas hukum perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat ditemukan dan dikembangkan dengan asas-asas hukum perceraian berikut:

[60] Abdul Munir, "Disabilitas Sebagai Alasan Mengajukan Gugatan Cerai Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso" (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 29.

1) Asas mempersulit proses hukum perceraian,
2) Asas ketetapan sistem dalam kelembagaan hukum yang menangani masalah perceraian,
3) Asas melindungi hukum yang seadil-adinya selama dan setelah proses hukum perceraian.[61]

3. Perceraian di Luar Pengadilan Agama

a. Perceraian di luar pengadilan dalam pandangan ahli fikih

Wahbah az-Zuhaili dalam buku yang berjudul *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, yang menurut beliau perceraian dipandang dari aspek proses penjatuhannya ada dua macam:

1) Perceraian di pengadilan (bergantung kepada keputusan hukum)

Ada dua perceraian yang membutuhkan pengadilan, yaitu cerai talak dan cerai fasakh. Perpisahan jenis talak yang menggantungkan putusannya kepada kepustusan hakim, menurut madzhab Hanafi adalah sebagai berikut ini:

a) Perpisahan akibat *li'an*,
b) Perpisahan akibat adanya cacat pada suami yang berupa terputusnya penis, tidak bisa menghamili (impoten), dan kebiri,
c) Perpisahan akibat penolakan suami untuk masuk Islam.[62]

Sedangkan, beberapa bentuk perpisahan dalam bentuk *fasakh* yang bergantung kepada keputusan hukum adalah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[61] Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, 36.
[62] Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 361.

a) Perpisahan akibat tidak adanya kesetaraan,

b) Perpisahan akibat kurangnya mahar dari mahar *mitsil*,

c) Perpisahan akibat kemurtadan salah satu pasangan,

d) Perpisahan akibat pilihan orang yang baligh dari kedua suami-istri menurut madzhab Hanafi, jika keduanya dikawinkan ketika masih kecil oleh orang yang selain bapak dan kakeknya.

e) Perpisahan akibat kehendak orang yang tersadar dari kegilaan menurut madzhab Hanafi, jika salah satu suami-istri dikawinkan pada waktu masih kecil oleh orang yang selain bapak, kakek, dan anak laki-laki.[63]

2) Perceraian di luar pengadilan (tidak bergantung kepada keputusan hukum)

Perceraian yang tidak membutuhkan pengadilan adalah:

a) Perpisahan dengan lafal talak, termasuk di antaranya adalah penyerahan perkara talak kepada istri menurut kesepakatan fuqaha,

b) Perpisahan dengan sebab *ilaa'* menurut madzhab Hanafi dan Maliki,

c) Perpisahan dalam bentuk khulu' menurut jumhur yang selain madzhab Hanafi.[64]

Sedangkan perpisahan dalam bentuk fasakh yang tidak bergantung kepada keputusan hukum adalah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63] Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 317.
[64] Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 317.

a) *Fasakh* akibat kerusakan akad semenjak dari asalnya (akad perkawinan yang dilangsungkan tanpa saksi),
b) *Fasakh* akibat persetubuhan yang terjadi antara suami-istri dengan orang tua atau keturunannya yang membuat hubungan perbesanan diharamkan,
c) *Fasakh* akibat kemudharatan suami,
d) *Fasakh* akibat pilihan istri yang menjadi merdeka,
e) *Fasakh* akibat kepemilikan salah satu suami-istri terhadap yang lain.[65]

Menurut Wahba Az-Zhuhaili dalam buku *Islam wa Adillatuhu* bahwa talak berada di tangan laki-laki, karena suami yang membayar mahar dan yang memberikan mahar, memberikan tunjangan (nafkah) kepada istrinya dan rumah yang biasanya lebih memperhatikan akibat dari berbagai perkara. Oleh karena itu, suami lebih berhak untuk menjatuhkan talak karena dua perkara:

a) Perempuan cenderung lebih terpengaruh dengan emosionalnya dibandingkan laki-laki,
b) Talak diikuti oleh berbagai masalah ekonomi (pembayaran mahar yang ditangguhkan, nafkah iddah, dan *mut'ah*). Beban ekonomi dapat menyebabkan laki-laki semakin berhati-hati saat mengucapkan lafad talak.[66]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 317.
[66] Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 321.

b. Proses perceraian di luar Pengadilan

Untuk melaksanakan perceraian di luar Pengadilan cukup mudah, sah atau tidaknya perceraian bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat talak. Proses perceraian yang dilakukan dihadpaan kepala desa atau kiai desa yang merupakan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang telah lama menjadi abdi masyarakat untuk beberapa permasalahan yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan kepala desan dan kiai desa, seperti masalah perceraian.

Pada dasarnya proses perceraian yang dilaksanakan diluar pengadilan melalui tiga tahapan diantaranya:[67] *pertama* tahap "pemberitahuan" cukup memberitahu kepada kepala desa atau kiai perihal keinginan suami istri yang akan bercerai, dilakukan secara lisan. Namun hasil dari proses ini tidak dibuktikan dengan hitam diatas putih melainkan hanya berlandaskan pada saling percaya . dalam proses ini juga disertakan kesepakatan untukmenyelesaikan permasalahan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kedua tahap "mediasi" yang terdapat dua proses yakni proses penjelasana alasan-alasan yang menyebabkan suami istri bercerai dan proses pemberian konsultasi dari kepala desa atau kiai desa kepada pasanga suami istri tersebut. Pada proses pertama kepala desa atau kiai akan mempertanyakan hak-hak yang menjadi penyebab suami istri menginginkan perceraian. Setelah adanya pemaparan tentang

[67] Aminuddin, "Pandangan Hukum Islam", 79.

permasalahan yang dialami pasangan suami istri, kemudian kepala desa atau kiai akan memberikan konsultasi terkait dengan permasalahan yang dialami. Dari kasus keinginan perceraian yang ditangani kepala desa atau kiai, hanya ada beberapa kasus yang dapat didamaikan kembali pada proses mediasi, namun juga tidak sedikit yang berkahir pada perceraian. Proses konsultasi hanya dilakukan stau kali dan apabila memang keputusan untuk bercerai dari pasangan suami istri telah bulat, maka kemudian melangkah pada tahap ketiga.

Ketiga tahap "putusan" apabila proses mediasi gagal, maka kemudian kepala desa atau kiai mempersilahkan pasangan tersebut untuk bercerai dengan adanya ikrar talak dari pihak suami. Pengucapan ikrar dilakukan didepan kepala desa atau kiai dan istri yang dicerai. Namun jika tidka ada pihak istri (tidak diketahui keberadaannya), maka ikrart talak dilakukan didepan kepala desa atau kiai saja. Setelah ikrar talak kepala desa atau kiai memberikan nasihat terkait denga hak dan kewajiban yang diakibatkan drai adanya perceraian, baik yang menyangkut suami istri, harta benda, atau hak dan kewajiban kepada anak-anaknya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan yuridis normatif untuk menemukan atau mencari kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari sisi normatifnya.[68]

Pendekatan yang digunakan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran yang secara sederhana dapat dikelompokkan berdasarkan dua pendekatan, yaitu (1) *the textualist approach (focus on text)* dan (2) *the purposive approach (focus on purposes)*. Interpretasi gramatikal dan otentik termasuk kategori pendekatan pertama, sementara interpretasi lainnya mengacu kepada pendekatan kedua.[69]

Pendekatan pertama berfokus kepada teks yang mengandalkan proses harmonisasi semata-mata dari kekuatan redaksional peraturan. Jadi yang dilihat pertama adalah bunyi suatu peraturan itu secara apa adanya menurut susunan tata bahasa (gramatikal). Sedangkan pendekatan kedua berfokus pada tujuan sesuatu yang nilainya lebih baik dari sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam sebuah penelitian merupakan subjek dari mana saja data atau bahan yang didapat selama penelitian. Adapun sumber bahan hukum penelitian ini dibagi dalam dua macam, yaitu:

---

[68] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 123.

[69] Pengantar Ilmu Hukum, 254.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang bersifat autoratif, yang artinya menjadi referensi utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.[70] Sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan kitab *Qawa'id al-Fiqhiyyah,* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan yurisprudensi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data publik, bukan dokumen resmi, dan dapat memberikan tambahan-tambahan serta pelengkap terhadap sumber data primer.[71] Seperti buku ilmiah, dan jurnal yang berkaitan dengan perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan Agama.

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bagian ini merupakan tahapan kunci dalam penelitian, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan proses inventarisasi dan identifikasi bahan hukum, kemudian dilakukan klasifikasi secara sistematis untuk membagi bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan tujuan penelitian.[72] Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) digunakan untuk menelaah tentang literatur dan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan perceraian, dengan cara mengumpulkan data sesuai denga tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[70] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 181.
[71] Peter, *Penelitian Hukum*, 181.
[72] Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian*, 178-179.

1. Pasal-pasal yang membahas tentang perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, dan yurisprudensi.
2. Kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan perceraian.

D. Analisis Bahan Hukum

Tujuan utama dari analisis bahan hukum adalah untuk mengkaji konsep-konsep makna yang terkandung dalam peraturan dan pelaksanaannya serta keputusan hukum. [73] Dalam menganalisis bahan hukum ini, peneliti menggunakan teknik deskriptif analitik yang sejalan dengan yang dipaparkan D.H.M. Meuwissen yang dikutip oleh Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim dalam buku Metode Penelitian Hukum, ia sebagai pengkaji deskriptif analitik yang dilakukan dengan memaparkan, menelaah, mengsistematisasi, menginterpretasi, dan mengevakuasi hukum positif. Terdapat beberapa tahapan, diantaranya:[74]

1. Mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui teknik deskriptif analitik,
2. Membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas,
3. Menentukan tujuan dan manfaat penelitian,
4. Melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan,
5. Menentukan kerangka berfikir,
6. Mendesain metode penelitian yang hendak digunakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[73] Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian*, 179.
[74] Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian*, 180.

7. Mengumpulkan, mengorganisasi dan menganalisis data,
8. Membuat laporan atau menyusun karya ilmiah penelitian.

E. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dilakukan dalam beberapa tahap, baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun pada kajian akademis, antara lain:

1. Menentukan fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan diselesaikan,
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan jika ditemukan relevan juga bahan-bahan non hukum,
3. Melakukan penelitian terhadap pertanyaan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan,
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab pertanyaan hukum yang diajukan,
5. Memberikan petunjuk menurut gagasan yang telah dikembangkan di dalam kesimpulan.[75]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[75] Peter, *Penelitian Hukum*, 213.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hukum Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dibuat menjadi pedoman untuk warga negara Indonesia tentang permasalahan perkawinan sampai perceraian dibahas didalamnya. Terkhusus untuk beragama Islam, dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang didalamnya dilengkapi penambahan norma hukum baru dan merupakan penegasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, karena tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Cerai adalah terputusnya atau berhentinya hubungan perkawinan antara suami istri tersebut.[76]

Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dicantumkan enam prinsip mengenai perkawinan. Keenam prinsip tersebut diantaranya:

a. Tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, 15.

b. Suatu perkawinan baru dinyatakan sah apabila dijalankan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan mencatatkan perkawinannya untuk memenuhi sistem administri,
c. Perkawinan mengikuti asas monogami (satu),
d. Untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai harus sudah sampai usia menikah, yaitu usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan,
e. Mempersulit terjadi perceraian dan untuk perceraian harus ada alasan tertentu dan harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan,
f. Istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dengan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam kegiatan sosial masyarakat.[77]

Mengenai hak mutlak talak yang berada pada tangan suami, sebagaimana dalam ajaran hukum Islam, didalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia juga memberikan hak mutlak kepada suami untuk mentalak istrinya, tetapi dengan beberapa ketentuan:

a. Perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan,
b. Perceraian harus disetai alasan-alasan yang kuat sebagaimana telah diatur dalam undang-undang,
c. Mengikuti prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.[78]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[77] Yulis Fitri, Jamaluddin, dan Faisal, "Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam", *Suloh*, Vol. 7, No. 1, 2019, 35.
[78] Yulis Fitri, dkk, "Analisis Yuridis Perceraian", 36.

Meskipun di dalam hukum positif perceraian dibenarkan, namun untuk dapat melakukan ikrar talak oleh suami terhadap istrinya harus memiliki alasan yang kuat, diantaranya:

a. Salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sekiranya susah untuk disembuhkan,
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak satunya selama minimal dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau kerana hal diluar kemampuannya,
c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama minimal lima tahun setelah perkawinan berlangsung,
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain,
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya menjadi suami/istri,
f. Antara suami istri tersebut berselisih dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membangun rumah tangga.[79]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan berkembangnya hukum yang ada, proses hukum khususnya gugatan perceraian yang diajukan atas inisiatif istri (*khulu'*) di Pengadilan Agama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah dirubah

[79] Sekertaris Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19.

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.[80]

Peran lembaga Pengadilan Agama dalam menjaga kerukunan dalam berrumah tangga, dapat dilihat dari keberhasilan penerapan asas-asas dalam hukum substansial yang tidak terlepas dari permasalahan "penegakan sengketa", dibuktikan dengan ketegasan yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama. Kekuasaan Pengadilan Agama untuk memutuskan kapan saatnya suatu perceraian dapat dilakukan. seperti dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Ayat 1 "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan sudah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak", Ayat 2 bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tersebut tidak akan rukun lagi sebagai suami istri".[81]

Ketentuan dalam pasal tersebut memberikan kekuasaan kontrol dari Pengadilan Agama untuk kemungkinan dilakukannya perceraian. Pengadilan Agama memiliki kekuasaan dan keleluasaan untuk menjamin agar perceraian tidak terjadi atau berhasil dan dapat membawa perdamaian kembali antara suami dan istri tersebut.

Hukum perkawinan di Indonesia tidak mengakui perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Hal tersebut karena bertujuan untuk melindungi anak-anak dan kaum wanita atau istri pada umumnya. Pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[80] Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, 7.
[81] Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 39.

pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".[82]

Dalam perspektif hukum perkawinan, perceraian dilakukan oleh suami istri karena pengadilan mengizinkan perceraian melalui persidangan di pengadilan. Pengadilan melakukan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada para pihak yang akan bercerai untuk mempertimbangkan dan memikirkan segala kerugiannya jika perceraian itu berlaku, sedangkan disisi lain suami dan istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara sistematis yang dianjurkan oleh agama Islam. Perceraian diputuskan hanya jika penyelesaian yang diajukan oleh hakim di pengdilan atau pertemuan para pihak dalam perdamaian tidak menghasilkan penyelesaian, sehingga rumah tangga akan lebih mudharat jika dilanjutkan, maka perceraian akan diputuskan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut ketentuan pasal 146 ayat (2) dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang teah mempunyai kekuatan hukum yang tetap."

Menurut pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

[82] Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 39.

Perkawinan disebutkan bahwa "perceraian baru diakui terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan".[83]

Di jelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 bahwa:

1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri lagi,
3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.[84]

Keharusan mematuhi kepastian hukum adalah kewajiban setiap warga negara yang hidup di negara hukum. Demikian juga sebagai umat Islam, bahwa mengikuti kaidah agama Islam merupakan perintah Allah dan itu adalah kewajiban. Namun yang perlu dipahami ialah, bentuk ketaatan kepada Allah, bukan hanya berhubungan langsung dengan Allah saja, akan tetapi juga hubungan antar sesama manusia. Seperti halnya dalam hukum Islam yang menghalalkan perceraian di luar Pengadilan Agama, yaitu cukup dengan pengucapan lafad talak seseorang suami yang akan menceraikan istrinya di depan istrinya maka jatuhlah talak tersebut. Tetapi dalam aturan undang-undang hal tersebut tidak mengizinkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[83] Setneg RI, PP No. 9 Tahun 1975, pasal 18.
[84] Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 39.

Maka perceraian sebisa mungkin harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, karena lebih menjamin kepastian hukumnya dan dapat dibuktikan dengan adanya akta perceraian. Pengadministrasian perceraian sudah dijelaskan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi, telah diatur tentang keharusan adanya bukti perceraian berupa akta perceraian, baik karena khulu', ikrar talak, maupun pelanggaran taklik talak oleh Pengadilan Agama dimana tempat tinggal istri.[85] Dan bukti perceraian harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan Agama yang berfungsi diantaranya:

1) Menjadi legalitas putusnya sebuah hubungan perkawinan dan juga perubahan status sebagai janda atau duda, dan penentuan masa iddah istri (dilihat dari akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama),
2) Dokumen akta cerai menjadi bukti untuk pengurusan harta bersama, hak tunjangan anak baik dari suami atau istri, dan juga mem mberikan keterangan bahwa yang bersangkutan tidak lagi terikat perkawinan dengan siapapun, sehingga memberikan kebebasan untuk mereka yang ingin menikah lagi,
3) Untuk pemerintah setempat untuk memperoleh statistik peristiwa yang nantinya akan digunakan sebagai pemantau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[85] Setneg RI, UU No. 23 tahun 2006, pasal 8 ayat (2).

keluarga dan penetaoan kebijakan pembangunan yang lainnya.[86]

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam juga tampaknya mengikuti alur yang digunakan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi pasal-pasal di dalamnya lebih banyak menggunakan aturan-aturan yang lebih rinci. Dalam Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan terdapat pafa Bab XVI. Pasal 113 menyatakan bahwa, Perceraian dapat putus karena:

a. Kematian,
b. Perceraian dan
c. Atas putusan pengadilan.

Kemudian diuraikan dalam pasal 114 bahwa "putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena thalaq atau berdasarkan gugatan perceraian".

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak mengenal istilah thalaq, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan yang dimaksud dengan thalaq pada pasal 117 bahwa "Thalaq adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[86] CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/nasional/cara-mengurus-akta-cerai-dan-persyaratannya, diakses 01 Oktober 2022, Pukul 10.00.

Berkenaan dengan perceraian harus di depan sidang Pengadilan Agama dinyatakan dalam pasal 115, yang berbunyi "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Sedangkan yang berhubungan dengan alasan-alasan terjadinya perceraian dijelaskan secara luar dalam pasal 116, sebagai berikut:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya;
b. Salah satu pihak meningalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berta yang membahayakan pihak lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
g. Suami melanggar taklik talak;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Mengenai hal pengajuan permohonan cerai talak (suami) ke Pengadilan Agama yang meliputi domisili tergugat (istri) dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 129, yang berbunyi "Seorang suami yang akan mejatuhkan talak kepada istrinya, menhajukan permohonan lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut".

Mengenai permohonan cerai gugat yang diajukan istri ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat istri tedapat dalam pasal 132, yang berbunyi:

1) Gugatan perceraian yang diajukan oleh istrinya atau kuasanya pada Pengadilan Agama,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istrinya meninggalkan tempat kediaman,
2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam Kompilasi Hukum Islam membedakan antara cerai gugat (*litigasi*) dan *khulu'*. Namun begitu, ada persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Persamaannya adalah keinginan untuk bercerai yang datangnya dari pihak istri. Sedangkan perbedaannya yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar uang *iwad* (uang tebusan), sedangkan

khulu' uang *iwad* (uang tebusan) menjadi dasar akan terjadinya khulu' atau perceraian.

Perceraian selalu memiliki dampak terhadap orang-orang yang terkait dengan pasangan yang bercerai, terlebih lagi dampak pengasuhan anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan akibat perceraian ada dalam pasal 156, yang berbunyi:

1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
   a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
   b) Ayah
   c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
   d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
   e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garus samping dari ayah
2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah dan ibunya,
3) Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat yang lain yang mempunyai hak hadhanah pula,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya atau kesanggupannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurusi diri sendiri (21 tahun),
5) Sebagaimana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pegadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d),
6) Pengadilan dapat pula dengan mengingatkan kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya yang tidak turut padanya.[87]

Akibat perceraian selanjutnya yang akan timbul terdapat dalam pasal selanjutnya yaitu pada Kompilasi Hukum Islam pasal 157 yang menjelaskan bahwa harta bersama di bagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97.[88] Bagi yang beragama Islam pengaturan pembagian harta bersama disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 menyebutkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.[89]

Apabila mengacu kepada ketentuan hukum positif mengenai perceraian, maka dalam praktek perceraian di luar pengadilan terdapat perbedaan dengan yang masih dilakukan sebagian masyarakat, diantara perbedaannya yaitu pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[87] Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, 47.
[88] Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, 48.
[89] Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, 30.

proses perdamaian dalam masalah perceraian dan tempat pelaksanaan perceraian.

Dengan demikian menurut hukum positif bahwa perceraian di luar Pengadilan Agama atau cerai di bawah tangan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, karena dalam perspektif hukum positif perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Kata "hanya" dalam hukum positif yang dimaksud adalah tidak ada pilihan lain. Maka secara yuridis dapat di katakan bahwa perceraian di luar Pengadilan Agama tidak sah secara hukum dan suami istri tersebut masih terikat dengan perkawinan tersebut. Memang perceraian yang di lakukan di depan sidang pengadilan lebih menjamin kepastian hukum bagi kedua belah pihak, karena kekuatan hukumnya dapat dibuktikan dengan adanya akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk akta perceraian.

B. Hukum Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut *Qowa'id Al-Fiqhiyyah*

1. Secara Teoritikal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara etimologis *qawa'id al-fiqhiyyah* atau kaidah-kaidah fikih adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah atau jenis-jenis fikih. Sedangkan definisi para ulama berbeda-beda, ada yang meluaskan juga ada yang mempersempit, meski substansinya (pokoknya) tetap sama. Seperti definisi kaidah menurut Muhammad Abu Zahra sebagai berikut :

مَجمُوعَةُ الاَحكَامِ المُتَشَبِهَاتِ الَّتِي تَرجِعُ إلَى قِيَسٍ وَاحِدٍ يَجمَعُهَا

Artinya : Kumpulan hukum-hukum yang serupa, yang kembali kepada qiyas yang mengumpulkannya.[90]

Sedangkan definisi kaidah menurut Imam al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, sebagai berikut:

حُكمٌ كُلِّيٌّ يَنطَلِقُ عَلَى جُزئِيَاتِهِ

Artinya : hukum kulli (menyeluruh, general) yang meliputi bagian-bagiannya.[91]

Dari definisi diatas sudah dipastikan bahwa kaidah bersifat menyeluruh. Oleh karena itu, dalam hukum Islam terdapat dua macam yaitu, *pertama* kaidah kaidah-kaidah ushul fiqh yang biasa kita temui di dalam kitab-kitab ushul fiqh, dan yang digunakan untuk mengeluarkan hukum (*takhrij al-ahkam*) dari sumbernya (al-Qur'an dan al-Hadis). *Kedua* kaidah-kaidah fikih yang merupakan berasal dari materi fikih umum dan dapat digunakan untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul dan tidak jelas kasus hukumnya di dalam *nash.*[92]

Terdapat tiga alasan untuk mengetahui sejarah tumbuh dan berkembangnya kaidah fiqh, yaitu: *Pertama,* ilmu yang digagas oleh para ulama adalah lahirnya pengetahuan tentang kaidah-kaidah fikih sebagai pedoman umum yang dijadikan pedoman dalam memecahkan masalah-masalah fikih di masyarakat. *Kedua,* integritas para ulama dapat dijadikan sebagai *i'tibar* atau sumber berharga untuk mendorong kita untuk terus bekerja keras, menjaga dan mengembangkan prinsip-prinsip fikih untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[90] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih,* 3.
[91] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih,* 4.
[92] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih,* 6.

menegakkan hukum Islam, terutama dalam menghadapi perubahan sosial. *Ketiga*, secara historis telah dirumuskan oleh para ulama di masa lalu bahwa masalah hukum islam kontemporer dapat diselesaikan secara langsung tanpa lagi membuang energi.[93]

Dalam *qawa'id al-fiqhiyyah* terdapat beberapa ruang lingkup didalamnya:

a. جَلبُ المَصَالِحِ وَدَفعُ المَفَاسِدِ (Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan)

Kemaslahatan dilihat dari sisi syariah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, sunnah melaksanakannya, dan mubah melaksanakannya. Begitu juga dengan kemafsadatan, ada yang haram dan ada yang makruh melakukannya. Dan apabila diantara yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling maslahat, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-A'raaf ayat 145, yang berbunyi:

... وَأمُر قَومَكَ يَأخُذُوا بِأَحسَنِهَا ...

Artinya: ... perintahkanlah kepada umatmu untuk mengambil yang paling baik...[94]

Apabila berkumpul diantara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih baik (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau lebih kuatnya maka menolak mafsadah lebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[93] Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah-Kaidah-kaidah Fiqih* (Palembang : Noerfikri, 2029), 31.

[94] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,*168.

utama daripada meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

دَفعُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلبِ المَصَالِحِ

Artinya: Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.[95]

b. *Al-Qawa'id Al-Khamsah* (kaidah-kaidah fikih pokok yang lima)

1) الأمور بمقا صدها (Setiap perkara tergantung pada niatnya)

Terdapat firman Allah SWT dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang menjadi penguat kaidah tersebut, yaitu:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعبُدُوا اللهَ مُخلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ

Artinya : Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus.[96]

Di kalangan para ulama ada kesepakatan bahwa suatu perbuatan yang bernilai ibadah adalah tidak sah jika tanpa di sertai dengan niat, kecuali untuk beberapa hal saja. Maka fungsi dari niat adalah untuk membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan, untuk membedakan kualitas perbuatan (kebaikan maupun kejahatan), dan untuk menentukan sah tidaknya perbuatan ibadah tertentu serta membedakan yang wajib dan yang sunnah.[97]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[95] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 29.
[96] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* 597.
[97] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 35.

Seperti contohnya seseorang yang duduk di masjid, bisa jadi orang tersebut hanya beristirahat karena perjalanan jauh, atau orang tersebut beriktikaf. Hal tersebut kembali kepada niat seseorang tersebut.

2) اليقين لا يزال بالشّك (Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan)

Kaidah diatas dirujukkan kepada hadis nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُم فِي صَلَاتِهِ فَلَم يَدرِ كَم صَلَّي ثَلَاثاً أَم أَربَعًا فَليَطرَح الشَّكَّ وَلبَينِ عَلَي مَا استَيقَنَ (رواه مسلم عن أبي سعيدٍ الخدريِّ)

Artinya : Apabila seseorang ragu mengerjakan shalat, dia lupa berapa rakaat dia telah melakukan shalatnya, apakah telah tiga rakaat atau empat rakaat, Maka hilangkanlah keraguannya (empat rakaat) dan tetaplah dengan apa yang dia yakin.[98]

Terdapat contoh dari kaidah ini adalah orang yang sudah yakin bahwa dia suci dari hadas, kemudian dia ragu apakah sudah batal wudhunya atau belum. Dalam hal ini, orang tersebut tetap dalam keadaan suci dan yang lebih penting adalah *ihtiyath* (ke hati-hatian) dengan cara memperbarui wudhunya (*tajdid al-wudhu*).[99]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[98] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 44.
[99] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 42.

3) المشقّة تجلب التّيسير (Kesulitan mendatangkan kemudahan)

Firman Allah SWT, dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang menjadi penguat kaidah tersebut, yaitu:

...يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ العُسرَ ...

Artinya : ...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu....[100]

Kesimpulan dari ayat diatas yaitu bawa hukum Islam secara permanen menghilangkan kesulitan pada umat manusia dan tidak ada hukum Islam yang tidak dapat ditegakkan karena berada di luar kemampuan manusia yang memang sifatnya lemah. Dalam ilmu fikih kesulitan yang membawa kemudahan setidaknya ada tujuh macam yaitu sedang dalam perjalanan (*al-safar*), keadaan sakit, keadaan terpaksa yang membahayakan kepada kelangsungan hidupnya, lupa (*al-nisyan*), ketidaktahuan (*al-jahl*), *umum al-balwa*, dan kekurangmampuan bertindak hukum (*al-nasaqh*).[101]

4) الضر يزال (Kemudharatan harus dihilangkan)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Firman Allah SWT, dalam surah Al-Baqarah ayat 231 yang menjadi penguat kaidah tersebut, yaitu:

... وَ لَا تُمسِكُو هُنَّ ضِرَارًا لِتَعتَدُوا ...

Artinya : ...Janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka...

[100] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* 36.
[101] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 56.

Kaidah diatas bertujuan untuk memenuhi *maqashid al-syari'ah* dengan menolak mafsadah yaitu cara meminimalkan kemudharatan atau setidaknya meringankan kerusakan.[102]

Salah satu contohnya yaitu dalam pernikahan adanya aturan talak yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar dalam kehidupan berumah tangga.

5) **العادة محكّمة** (Adat dipertimbangkan di dalam menetapkan hukum)

Terdapat firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 19 yang menjadi penguat kaidah tersebut, yaitu:

.. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعرُوفِ ...

Artinya : ... dan pergaulilah mereka (istri-istrimu) dengan cara yang ma'ruf (baik).[103]

Menurut Imam Izzuddin bin Abd al-Salam dalam buku Kaidah-Kaidah Fikih karangan A. Djazuli, bahwa kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan hukum Islam. Sedangkan kemaslahatan dan kemafsadatan dunia saja, bisa dikenal dengan pengalaman, adat kebiasaan, perkiraan yang benar, serta indikator dari keuntungan.[104]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[102] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 67.
[103] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* 79.
[104] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 79.

c. Cabang dari kaidah-kaidah pokok yang lima tersebut diatas seperti dari kaidahh nomor 2 “kemudharatan harus dihilangkan” bercabang lagi menjadi kaidah diantaranya:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَخظُورَات

Artinya: Kemudharatan tidak bisa dihilangkan denga kemudharatan lagi.

Atau kaidah berikut:

الضَّرُيُدفَع بِقَدرِ الإِمكَان

Artinya: Kemudharatan harus ditolak (dihilangkan) sekadarnya saja.

Kaidah ini bermaksud jangan sampai menghilangkan kemudharatan itu cukup dengan sesuatu yang tidak melampaui batasan.

d. Kaidah-kaidah fikih yang ruang lingkup dan cakupannya hanya dalam bidang fikih tertentu, seperti:

إِدرَؤُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

Artinya: Ditolak hukuman had karena adanya syubhat.

الأَصلُ فِي المُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ إِلَّا أَن يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحرِيمِهَا

Artinya: Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Dari kedua kaidah diatas, pada kaidah pertama hanya berlaku dalam fikih jinayah, dan kaidah kedua hanya berlaku dalam fikih muamalah.

e. Kaidah yang merupakan cabang dari bidang hukum tertentu, misalnya dalam bidang ibadah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

كُلُّ مَاءٍ لَم يَتَغَيَّرَ أَحَدُ أَوصَافِهِ فَهُوَ طَهُورٌ

Artinya: Setiap air yang tidak berubah salah satu sifatnya, maka air tersebut adalah suci.

2. Secara Taktikal

Kasus perceraian di luar engadilan jika dilihat dengan *qawa'id al-fiqhiyyah* maka kebijakan yang ada pada pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tidaklah keluar dari koridor hukum Islam sendiri, sebab di dalamnya terkandung prinsip kemaslahatan. Sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيةِ مَنُوطٌ بِالمَصلَحَةِ

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.[105]

إِنِّى أَنزَلتُ نَفسِى مِن مَالِ اللّهِ بِمَنزِلَةِ وَالِى اليَتِيمِ إِن احتَجتُ أَخَذتُ مِنهُ فَإِذَا أَيسَرتُ رَدَدتُهُ وَإِن استَغنَيتُ استَعَفَفتُ

Artinya : Sungguh akau menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil dari padanya, jika aku dalam kemudahan akau mengembalikannya dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya.[106]

Kaidah diatas menegaskan bahwa pemimpin atau pemerintahan harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyatnya dan masyarakatnya juga wajib mematuhi. Seperti halnya pemerintahan Indonesia mengeluaran undang-undang perkawinan yang bertujuan untuk meyeragamkan hukum perkawinan di Indonesia, menjunjung tinggi

[105] A. Zajuli, *Kaidah Kaidah Fikih*, 147.
[106] A. Zajuli, *Kaidah Kaidah Fikih*, 148.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

status wanita, respon terhadap pembaruan hukum dan menyesuaikan perkembangan zaman.[107] Dari sisi mengambil maslahat dan menolak mafsadah, maka dalam maslahat maka yang diutamakan adalah menganggap sah dengan berdasarkan sumber hukum yang akurat seperti maslahat akhirat, qiyas atas nikah sirri, qiyas atas talak yang tidak menyaratkan adanya saksi, dokumentasi talak bukan syarat sah dan talak merupakan jenis muamalah yang menunjukkan bahwa apabila talak telah diucapkan maka berimplikasi kepada jatunya talak. Sedangkan dari sisi mafsadah, justru menuntut adanya talak dilakukan di depan sidang pengadilan demi adanya dokumentasi. Karena perceraian di luar pengadilan memberikan dampak negatif, seperti besar kemungkinan akan mencampakkan istri dan anak-anaknya.[108]

Berkaitan dengan peraturan perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan, sesungguhnya merupakan sarana untuk memelihara terjaminya kepastian hukum dari perceraian tersebut, sesuai denga kiadah fikih:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

لِلوَسَائِلِ أَحكَامُ المَقَاصِدِ

Artinya: Bagi setiap wasilah (media/sarana) hukumnya adalah sama dengan hukum tujuan.[109]

Maksud dari kaidah ini yaitu Ketika tujuannya itu wajib, maka sarana menuju kepada yang wajib hukumnya juga wajib, dan juga sebaliknya apabila yang dituju itu haram, maka usaha menuju yang

[107] Khiyaroh, "Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Al-Qadha*, Vol. 7 No. 1, 2020, 13.

[108] Ihda Shofiyatun Nisa, "Talak di Luar Pengadilan Agama (Menurut Teori Maslahat)", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 1, No. 1, 2020, 69.

[109] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 31.

haram hukumnya juga haram.[110] Contohnya, mematuhi aturan pemerintah itu hukumnya wajib, maka perceraian sebaiknya dilakukan di depan sidang pengadilan. karena dengan perceraian di depan sidang pengadilan berfungsi sebagai sarana agar terjaminnya kepastian hukum dari perceraian tersebut.

Jika percerain dilakukan di luar Pengadilan Agama, maka dalam pandangan hukum positif perceraian tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Juga harus diakui jika perceraian di luar Pengadilan Agama mempunya dampak negatif (mudarat) bagi kedua belah pihak, sebagaimana contoh kasus yang sudah dipaparkan di atas. Sesungguhnya perceraian harus di atur agar tidak terjadi kesewang-wenangan terutama dari pihak suami sebagai pemegang hak talak. Sebab tidak jarang seorang suami dengan mudahnya mengucapkan kata talak kepada istrinya seolah-olah talak atau perceraian tersebut adalah sebuah gurauan belaka.Belum lagi maslah harta gono-gini yang tidak jarang menimbulkan konflik tajam antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu segala macam dampak negatif (kemudaratan) tersebut sepatutnya di hilangkan, sesuai dengan kaidah fikih berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus dihilangkan.[111]

Dari kaidah *dhororu yuzalu* merupakan bentuk merealisasikan *maqashid al-syariah* dengan cara menolak yang *mafsadah*, dengan cara

[110] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 31.
[111] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih,* 67.

menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankan.[112] Seperti contoh dalam pernikahan adanya aturan talak untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga jika di terukan.

Meski demikian, tidaklah adil jika masalah hanya dari satu sisi, sebab tidak semua pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama adalah murni melanggar hukum. Misalnya, dalam kasus masyarakat pedesaan yang notabennya mempunyai letak georgrafis yang jauh dari jangkauan Pengadilan Agama membuat mereka kesulitan untuk melegalkan status perceraian. Solusi terhadap kasus semacam ini ada paada kaidah fikih:

المشَقَّةُ تَجلِبُ التَّيسِر

Artinya: Kesulitan mendatangkan kemudahan.[113]

Maksud dari kaidah ini adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan, jadi hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran nagi *mukallaf*, maka syariat meringankannya sehingga *mukallaf* mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran.[114] Oleh sebab itu tidak serta merta dikatakan perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama adalah tidak sah, sebab dalam Islam selalu ada kemudahan didalamnya. Artuinya masih ada solusi bagi setiap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[112] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 67.
[113] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih,* 55.
[114] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 55.

kesulitan yang dihadapi termasuk dalam hal sulitnya bagi kalangan tertentu untuk mentaatu regulasi perceraian yang ada sekarang ini.

C. Perbandingan Antara Hukum Positif dan *Qawa'id Al-Fiqhiyyah* Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan Agama

Terdapat perdebatan yang berlangsung sejak zaman kemerdekaan, seakan menjadi justifikasi historis bahwa perdebatan dan keinginan menerapkan hukum Islam tersebut merupakan keharusan sejarah. Tetapi perlu diingat bahwa perdebatan seputar penegakan hukum Islam akan terus memunculkan pro kontra antara kelompok nasionalis dengan kelompok Islam, kalau seandainya bisa memasukkan hukum Islam sebagai hukum publik di Indonesia, banyak masalah besar yang menghadang.[115] Sebelum menjelaskan tentang perbandingan antara hukum positif dan *qawa'id al-fiqhiyyah*, disini disebutkan bahwa unsur-unsur yang diperbandingkan adalah tentang kesamaan dan perbedaan tentang keabsahan perceraian di luar Pengadilan Agama, kemaslahatan dan kemudharatan perceraian di luar pengadilan agama. Berikut penjelasannya:

1. Keabsahan perceraian di luar Pengadilan Agama

   Keabsahan percaian menurut hukum positif, adalah sebagai berikut:

   a. Putusnya perkawinan/perceraian harus dilakukan di muka sidang pengadilan,

   b. Perceraian di muka sidang pengadilan tentu di saksikan oleh para hakim pengadilan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[115] Ibnu Hadjar, "Syari'at Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Al-Mawarid,* Edisis XVI, 2006, 2.

c. Proses sidang pengadilan tidak sekedar terpenuhinya syarat dan rukun talak, lebih utama lagi harus ada alasan-alasan perceraian sebagaimana dicantumkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

d. Dalam istilah peraturan perundang-undangan tidak mengenal istilah main-main dalam talak, nikah dan rujuk.

Qawa'id al-fiqhiyyah merupakan bagian dari hukum Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa perbedaan keabsahan perceraian di luar pengadilan terdapat pada bagian hukum Islam. Keabsahan perceraian di luar Pengadilan Agama, sebagai berikut:

a. Perlu atau tidaknya keterlibatan pengadilan atau putusan hakim dalam menentukan keabsahan talak oleh suami,

b. Terpenuhinya syarat dan rukun talak,

c. Perbedaan pendapat terhadap hadis yang menyatakan jatuhnya talak, nikah dan rujuk meskipun main-main.

Perbandingan antara hukum Islam dengan hukum positif, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebut tentang perceraian atau putusnya perkawinan, yang menjadi dasar keabsahannya yaitu pada pasal 38 sampai pasal 41. Sebagaimana mana pasal 38, perceraian dapat terjadi dalam bentuk:

a. Kematian,

b. Perceraian karena talak,

c. Atau keputusan pengadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Suatu hal yang berbeda dengan hukum Islam, dalah peraturan perundang-undangan memuat "kematian" sebagai penyebab putusnya perkawinan, padahal kematian merupakan hal realistis terjadi. Yang demikian dapat dipahami, karen akematian merupakan peristiwa yang penting dan menentukan dalam hukum kelauarga, karena keterkaitan dengan masa iddah istri dan masalah warisan.

Selain kematian, ikrar talak lebih dahulu harus dilakukan dengan beberapa proses yang diatur penerapan hukum tata cara perceraian, dan harus berdasarkan beberapa alasan untuk dapat melaksanakan ikrar talak. Demikian pentingnya peranan pemerintah, dalam peraturan perceraian melalui proses sidang Pengadilan Agama, seperti pada kaidah fikih yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيةِ مَنُوطٌ بِالمَصلَحَةِ

Artinya : Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.[116]

Tentang keasbasahan perceraian, terdapat dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menguatkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentng Peradilan Agama, yang menyebutkan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam memuat alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian, sebagaimana disebutkan dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[116] A. Zajuli, Kaidah Kaidah Fikih, 147.

pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditambah dengan asalasan suami melanggar ikrar talak dan peralihan agama (murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Semestinya alasan karena murtad memang sudah menjadi keniscayaan yang memutuskan pernikahan karena tidak diperbolehkannya menikah dengan yang berbeda agama menurut hukum Islam.

Berbeda dengan hukum Islam, dimana para ulama fikih tidak menyebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan disebutkan alasan-alasannya.

Dari hasil penelitian, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Artinya, penjatuhan talak dapat dikatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum ketika perceraian tersebut diputus di pengadilan, dengan syarat terdapat alasan-alasan penguat untuk ditetapkannya penjatuhan talak. Sedangkan talak yang dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah menurut hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Kemaslahatan dan kemudharatan dalam perceraian di luar pengadilan agama

Dalam hukum positif sudah jelas bahwa perceraian di luar pengadilan merupakan pelanggaran hukum, karena hal tersebut bertentangan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan

pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang brsangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Dalam *qawa'id al-fiqhiyyah* terdapat kaidah *jalbu al-mashalih wa daf'u al-mafasid* (meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan), Sehingga perceraian di luar Pengadilan Agama dalam konteks kemaslahatan dapat dilihat secara legal syariat atas tindakan demikian dianggap sah, sedangkan dalam konteks kemafsadatan perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama karena akan berdampak negatif kepada istri dan anak-anaknya dimasa mendatang.

Dalam *qawa'id al-fiqhiyyah* juga terdapat kaidah *dhararu yuzalu* (kemudharatan harus di hilangkan), kaidah ini untuk merealisasikan *maqashid al-syari'ah* dengan menolak yang mafsadah dengan cara menghilangkan kemudharatan atau meringankannya.

Dengan demikian, perceraian di depan sidang Pengadilan Agama lebih dianjurkan, dari pada tanpa proses dari Pengadilan Agama. Karena jika terjadi perceraian di luar Pengadilan Agama, maka tidak jarang bagi bekas istri maupun anak-anaknya menderita, terutama tidak adanya jaminan untuk memperoleh hak-haknya. Yang tanpa disadari oleh suaminya untuk menanggung nafkah tersebut harus ditunaikan suami kepada bekas istri dan anak-anaknya. Maka, perceraian di luar Pengadilan Agama tidak membawa kemaslahatan bagi bekas istri dan anak-anaknya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang penulis uraikan pada bab terdahulu, terkait dengan tinjauan *Qawa'id Al-Fiqhiyyah* terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dalam hukum positif perceraian yang dilakukan tanpa proses pengadilan merupakan pelanggaran hukum. Karena tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam perundang-undangan menyebutkan "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".
2. Dalam *Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, jika melihat dalam konteks kemaslahatan secara legal syariat atas tindakan perceraian di luar Pengadilan Agama dianggap sah, sedangkan dalam konteks kemafsadatan perceraian harus dilakuakan di depan sidang pengadilan karena berdampak negatif kepada kedua belah pihak.
3. Kesamaan tentang kemaslahatan dan kemudharatan dalam perceraian di luar Pengadilan Agama hampir sama yaitu lebih baik perceraian di lakukan di depan sidang pengadilan karena lebih sesuai dengan tuntutan keadaan zaman dan tempat, sesuai dengan prinsip, asas, kaidah dan tujuan hukum Islam sehingga lebih menjamin terwujudnya kemaslahatan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hilangnya kemudharatan. Sedangkan perbedaannya terletak pada keabsahan perceraian tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, maka saran yang dapat peneliti sampaikan kepada diri sendiri serta orang lain, diantaranya:

1. Penulis berharap agar kiranya masyarakat memahami tentang tata cara perceraian yang sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan padal 115 Kompilasi Hukum Islam, dimana salah satu persyaratan perceraian harus di depan sidang pengadilan di masukkan kedalam materi pengajian agar masyarakat menjadi paham dan mengertu tentang tata cara perceraian.
2. Perlunya sebuah pembaharuan pada regulasi perceraian, hendaknya pemerintah mengkaji ulang mengenai regulasi perceraian yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. karena sepengetahuan penulis dalam hukum positif hanya mengenal istilah isbat nikah, namun tidak ada isbat talak. Padahal problematika perceraian juga tidak kalah kompleks jika dibanidngkan dengan problematika pernikahan.
3. Penulis berharap untuk pasangan suami istri apabila inging berceraia, maka sebaiknya dilakukan di depan sidang pengadilan, karena lebih menjamin kepastian hukumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian.* Yogyakarta: Ladang Kita. (2020).

Andiko, Toha. *Fiqih Kontemporer.* Bogor: PT Penerbit IPB Press. (2013).

Asqolani (Al), Ibnu Hajar. *Bulugul Maram, Terjemahan oleh Ahmad Najieh.* Surabaya: Nur Ilmu. (t.th.).

Asmuni, dkk. *Kedudukan Saksi dalam Perspektif Ulama Fikih dan Hukum Perwakilan Nasional.* Medan: Perdana Publishing. (2020).

Azhari, Fathurrahman. *Qawa'id Al-Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat. (2015).

Busriyanti. *Fiqh Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press. (2013).

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan.* Kudus: Mubarokatan Thoyyibah. (2014).

Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Jakarta: Kencana. (2016).

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Kencana. (2012).

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah - Kaidah-Kaidah Fiqih.* Palembang: Noerfikri. (2019).

Khisni, A. *Hukum Peradilan Agama.* Semarang: Unissula. (2011).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana. (2021).

Muthiah, Aulia. *Hukum Islam - Dinamika Seputar Hukum Keluarga.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press. (2017).

Sanjaya, Umar Haris. *Hukum Perkawinan Islam - Seri Buku Ajar.* Yogyakarta: Gama Media. (2017).

Shabuni (Ash), Muhammad Ali. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Jilid 2.* Depok: Keira. (2016).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Suryaningsih. *Pengantar Ilmu Hukum.* Samarindah: Mulawarman University Press. (2018).

Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian.* Jakarta: Sinar Grafika. (2019).

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: CV. Nuansa Aulia. (2017).

Zajuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih.* Jakarta: Kencana. (2021).

Zuhaili (Az), Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu.* t.t.: Darul Fikir. (t.th.).

Jurnal

Aminuddin, Moh. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan Agama dan Implikasinya Terhadap Masyarakat (Studi Kasus di Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur)". *Media Bina Ilmiah.* Vol. 14 No. 6. 2020.

Fitri, Yulis. Dkk. "Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam". *Suloh*. Vol. 7. No. 1. 2019.

Hadjar, Ibnu. "Syari'at Islam dan Hukum Positif di Indonesia". Al-Mawarid. Edisi XVI. 2006.

Khiyaroh. "Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Al-Qadha.* Vol. 7 No. 1. 2020.

Musin, M. "Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif". *e-Journal Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studies.* Vol. 3 No. 1. 2021.

Nisa, Ihda Shofiyatun. "Talak di Luar Pengadilan Agama (Menurut Teori Maslahat)". *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 1. No. 1. 2020

Ratnawati, Latifah. "Perceraian di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Yustisi*. Vol. 7 No. 1. 2017.

Sambheri. Dan Febrian, Hosen. "Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah dalam Al-Qur'an (Analisis Surah Ar-Rum Ayat 21)". *Am-Nawazil.* Vol. 2 No. 1. 2020.

Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematika Penerapan dan Solusi Teoritiknya". *Jurnal Ilmu Hukum.* Vol. 15 No. 2. 2020.

Undang-Undang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sekertaris Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sekertaris Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Sekertaris Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Skripsi

Awaludin, Asep. Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi Praktik Perceraian di Desa Mekarjata Kec. Rumpin Kab. Bogor). Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.

Ghofur, Abdul. Analisis Maqasid Al-Shariah Terhadap Keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, Dan Bahthu Al-Masail Tentang Talak Di Luar Pengadilan Agama. Skripsi : UIN Sunan Ampel Surabaya. 2021.

Husna, Siti Nur Hanifatul. Praktek Perceraian Masyarakat Desa Gelam Jaya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021.

Munir, Abdul. Disabilitas Sebagai Alasan Mengajukan Gugatan Cerai Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso. Skripsi: IAIN Jember. 2020.

Internet

KBBI Online. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Perceraiann.

CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/nasional/cara-mengurus-akta-cerai-dan-persyaratannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran I

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Sonia Yanuba Arifah Khofsoh Al-Rahman Ali
NIM	: S20181035
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Positif dan *Qawa'id Al-Fiqhiyyah* Tentang Perceraian di Luar Pengadilan Agama"**, dengan sebenarnya. Tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang telah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 17 Oktober 2022

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

D292AKX202548917

Sonia Yanuba Arifah K. A. A

S20181035

Lampiran II

BIODATA PENULIS

Identitas Diri

Nama	:	Sonia Yanuba Arifah Khofsoh Al-Rahman Ali
Tempat, Tanggal Lahir	:	Lamongan, 06 Juni 2000
Alamat	:	Jl. Raya Gampangsejati, Desa Gampangsejati RT 02/RW 03, Kec. Laren, Kab. Lamongan.
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Keluarga
NIM	:	S20181035

Riwayat Pendidikan

1. **Pendidikan Formal**

   MI. Hidayatul Ummah (Lulus Tahun 2012)

   MTs. Al-Fathimiyah (Lulus Tahun 2015)

   MA. Al-Fathimiyah (Lulus Tahun 2018)

2. **Pendidikan Non Formal**

   TPQ. Al-Muhajirin

   YPPPi. Al-Fathimiyah

   Pon. Pes. Zaadul Maad Al-Maliki Al-Hasani

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R